

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kecelakaan Kerja

Sebuah perusahaan yang beroperasi dalam bidang konstruksi mempunyai kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Setiap orang dimanapun berada, siapapun bisa mengalami kecelakaan. Terlebih lagi apabila sedang melakukan aktivitas atau berada dalam lingkungan orang yang sedang bekerja. Setiap kecelakaan kerja sudah pasti akan merugikan pekerja itu sendiri maupun perusahaan, perusahaan didalam menjalankan seluruh aktivitasnya selalu berusaha untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kecelakaan serta memberi pengetahuan mengenai kecelakaan kerja yang di sebabkan oleh berbagai faktor, bermacam-macam upaya telah dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja sehingga kerugian-kerugian yang sangat fatal baik dari peralatan maupun manusianya dapat dihindari.

Pada umumnya kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak terkontrol, tidak direncanakan dan tidak diinginkan dari semula. Kecelakaan dapat terjadi kapan saja, dimana saja serta menimpa siapa saja yang dapat mengakibatkan kerugian berupa cedera terhadap manusia, maupun kerusakan terhadap peralatan atau terhentinya proyek konstruksi yang terjadi sewaktu-waktu yang disebabkan oleh faktor manusia, lingkungan, mesin/peralatan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 ayat 6 kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian

pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

2.2. Klasifikasi Kecelakaan Kerja

Klasifikasi kecelakaan kerja menurut Organisasi Perburuhan Internasional (1962) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Klasifikasi Kecelakaan Kerja

No	Klasifikasi Kecelakaan	Keterangan
1	Kejadian/Kontak	- Terjatuh - Tertimpa benda jatuh - Tertumbuk atau terkena benda-benda - Terjepit oleh benda - Terbentur - Kelebihan beban
2	Klasifikasi menurut penyebab	- Manusia - Mesin - Alat angkut dan alat angkat - Peralatan lain
3	Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan	- Patah tulang - Dislokasi/keseleo - Regang otot - Memar dan luka dalam yang lain - Amputasi - Luka dipermukaan - Gegar dan remuk - Luka-luka yang banyak dan berlainan sifatnya
4	Klasifikasi menurut letak dan kelainan atau luka ditubuh	- Kepala - Leher - Badan - Anggota atas - Anggota bawah - Banyak tempat - Kelainan umum

(Sumber: International Labour Organisation 1962)

2.3. Penyebab Kecelakaan Kerja

Setiap kecelakaan yang terjadi dalam proyek konstruksi pastilah memiliki penyebabnya baik dari pekerja ataupun situasi dan lingkungan kerja. Penyebab kecelakaan dibedakan menjadi:

2.3.1. Penyebab langsung

Penyebab langsung diartikan sebagai penyebab yang secara langsung menimbulkan terjadinya kecelakaan, yakni :

- a. Tindakan dibawah standar/tindakan tidak aman yaitu tindakan yang berkaitan langsung dengan perilaku para pekerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, dimana tidak mengikuti standar operasional prosedur pengamanan yang telah ditetapkan, seperti :
 1. Tidak memberi peringatan
 2. Tidak mengikuti standar prosedur kerja
 3. Melepas alat pengaman
 4. Terlalu ceroboh dan kurang hati – hati menangani peralatan
 5. Tidak memakai alat pelindung diri, atau memakai dengan tidak benar
 6. Memperbaiki alat dengan keadaan mesin masih menyala
 7. Terlalu gegabah di tempat yang berbahaya.
 8. Dalam bekerja tidak serius
- b. Kondisi dibawah standar/kondisi tidak aman diartikan sebagai segala situasi dan keadaan baik manusia, peralatan ataupun lingkungan kerja yang menyebabkan kecelakaan seperti :

1. Kekurangan atau ketidak sesuaian alat pelindung diri
2. Tempat kerja yang kurang layak atau kotor
3. Tempat kerja yang berlumpur dan pasir
4. Kurangnya sistem peringatan
5. Konstruksi atau *design* yang tidak aman
6. Peralatan yang rusak
7. Peralatan yang sudah tua
8. Kekurangan perawatan
9. Kekurangan perkakas dan alat
10. Kekurangan tenaga ahli
11. Kekurangan standar kerja
12. Kurangnya penerangan pada malam hari saat bekerja lembur

2.3.2. Penyebab Penunjang

Penyebab penunjang yang secara tidak langsung dapat menimbulkan kecelakaan, adalah tindakan pengawas dalam proyek konstruksi seorang pengawas memegang peranan penting namun apabila seorang pengawas lalai akan tugasnya maka akan berakibat fatal. Tindakan pengawas yang dapat menimbulkan kecelakaan antara lain:

- a. Instruksi keselamatan yang tidak memadai.
- b. Jarang melakukan kontak dengan pekerja tentang keselamatan.
- c. Tidak melaksanakan dan menerapkan peraturan keselamatan.

2.3.3. Takdir

Hanya kebesaran Tuhan yang mengatur segalanya.

2.4. Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

a. Terhadap Perusahaan

1. Kerusakan peralatan

i. Rusak berat

Kategori rusak berat pada peralatan sangat disayangkan sebab dengan kerusakan yang parah sebuah peralatan membutuhkan perbaikan yang lama bahkan bisa saja diganti.

ii. Rusak ringan

Kecelakaan pada proyek konstruksi juga dapat menyebabkan kerusakan kecil pada peralatan seperti adanya bagian yang rusak sehingga butuh waktu untuk memperbaikinya.

2. Terhambatnya proyek konstruksi

Kecelakaan kerja selain membawa akibat pada peralatan juga berdampak pada jalannya konstruksi dimana apabila terjadi kecelakaan maka proyek konstruksi yang sedang berlangsung dapat terhenti sementara waktu.

3. Biaya langsung

Adalah biaya yang harus dibayar asuransi seperti pengobatan pekerja perawatan, biaya rumah sakit, upah selama tak mampu bekerja, kompensasi cacat, ataupun penggantian alat – alat yang rusak.

4. Biaya tidak langsung

Terhambatnya konstruksi akibat kerusakan peralatan, biaya perbaikan peralatan yang rusak, waktu yang di habiskan untuk

mengurus pekerja yang terluka dan di investigasi, pengaruh secara mental terhadap pekerja yang cidera.

b. Terhadap Karyawan

1. Meninggal dunia

Kecelakaan kerja pada konstruksi dapat menyebabkan karyawan atau pekerja meninggal dunia baik pada saat terjadi kecelakaan maupun setelah mengalami perawatan.

2. Luka berat

Selain meninggal dunia kecelakaan pada proyek konstruksi dapat mengakibatkan luka atau cedera berat yang bisa saja menyebabkan orang tersebut tidak dapat bekerja dalam jangka waktu yang lama atau bahkan seumur hidup.

3. Luka ringan

Kecelakaan pada proyek konstruksi juga dapat menyebabkan orang mengalami luka ringan baik berupa lecet ataupun luka yang membutuhkan perawatan singkat.

4. Keluarga yang terkena musibah

2.5. Prinsip Pencegahan Kecelakaan Kerja

Pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan yaitu dengan mengendalikan sebab dan kemungkinan yang akan terjadi serta mengurangi akibat kecelakaan.

Seorang tenaga kerja harus lebih waspada mengapa penting untuk mencegah kecelakaan. Karena pencegahan kecelakaan sangat penting dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan, sehingga tidak membiarkan diri kita atau orang lain menderita kerugian akibat kecelakaan.

Dalam melaksanakan pekerjaan seorang pekerja perlu mempunyai kesadaran dalam bersikap waspada untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Keselamatan dan keamanan dalam bekerja sangat penting sekali bagi para pekerja. Oleh karena itu sebelum melakukan pekerjaan pekerja harus memperhatikan prosedur keselamatan dan keamanan kerja. Untuk dapat bekerja dengan selamat/aman, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya pelatihan dalam menggunakan berbagai peralatan kerja dan cara menggunakannya.
2. Menggunakan peralatan dan perlengkapan dengan benar.
3. Menggunakan peralatan pelindung diri.
4. Dalam bekerja harus selalu memperhatikan apa yang dikerjakan.
5. Bersikap tenang dan tidak terburu-buru dalam melakukan pekerjaan.
6. Menghindari sikap ceroboh.
7. Gunakan pakaian sesuai dengan jenis pekerjaan.

Pada prinsipnya dasar-dasar keselamatan kerja menekankan beberapa hal, yaitu:

1. Setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan.
2. Setiap orang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya.

3. Tempat kerja dijamin selalu dalam keadaan aman.

Melihat kejadian yang selama ini terjadi dalam konstruksi bangunan bahwa banyak kecelakaan kerja terjadi karena disebabkan oleh tindakan atau perbuatan yang tidak aman oleh pekerja, jelas bahwa faktor manusia yang harus mendapat perhatian utama dalam pencegahan terjadinya kecelakaan.

Pencegahan kecelakaan yang dilakukan dapat berupa :

a. Pencegahan secara teknis

Adapun cara yang dipakai adalah :

1. Melakukan inspeksi terencana.
2. Menyediakan alat-alat pelindung diri sesuai dengan kondisi kerja dimana pekerja itu melakukan pekerjaan.
3. Sosialisasi penggunaan alat pelindung diri.
4. Mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan masalah keselamatan kerja.

b. Pencegahan secara psikologis

Pencegahan secara psikologis ditujukan untuk membangkitkan dan memelihara minat dan partisipasi pekerja terhadap keselamatan kerja.

Adapun cara yang dapat dipakai antara lain:

1. *Visual method* (peragaan).
2. Membuat poster, slogan ataupun film tentang keselamatan kerja.
3. Mengadakan latihan keterampilan.
4. Menanamkan rasa kesadaran atau disiplin tinggi tentang pentingnya keselamatan dalam bekerja.

Dalam sebuah perusahaan perlu mempunyai tanda bahaya. Tanda bahaya adalah alat yang dibunyikan/dinyalakan secara otomatis ataupun secara manual yang digunakan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang di sekitar tentang akan terjadi bahaya atau terjadi situasi darurat. Alat ini biasanya berbunyi keras, sehingga menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya.

Ada beberapa tanda bahaya yang berlaku secara umum, baik ditempat kerja maupun di tempat umum di antaranya adalah:

1. Alarm kebakaran
2. Bunyi sirine ambulans
3. Alarm kebocoran gas

Apabila mendengar tanda bahaya tersebut sikap pekerja yang harus dilakukan adalah:

1. Jangan panik
2. Cepat dan tanggap
3. Peduli

2.6. Jaminan Keselamatan Kerja

Dasar hukum keselamatan kesehatan kerja, Undang-undang nomor 1 tahun 1970 yaitu tentang keselamatan kerja meliputi:

1. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
2. Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.

3. Bahwa setiap produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Jaminan Keselamatan Kerja diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 pasal 8:

1. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan Kecelakaan Kerja.
2. Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah:
 - a. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak.
 - b. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan.
 - c. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Sedangkan jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) meliputi :

- a. Biaya pengangkutan
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan
- c. Biaya rehabilitasi
- d. Santunan berupa uang yang meliputi :
 1. Santunan sementara tidak mampu bekerja
 2. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
 3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
 4. Santunan kematian